

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 2501/IO2.1/Kep/OT/2000

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Peningkatan Ilmu dan Amal(Penida) di Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Penida di Jl Kopo Km.13 No. 274 Kec. Katapang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Penida di Kab. Bandung Nomor 05/IV/YPND/1999 tanggal 7 April 2000.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat rakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Peningkatan Ilmu dan Amal (Penida) di Kab. Bandung telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Penida di Kab. Bandung;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Peningkatan Ilmu dan Amal(Penida) di Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Penida di Jl Kopo Km.13 No. 274 Kec. Katapang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

Mengingat pula:

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 385/I02.3h/MN/2000 tanggal 24 Oktober 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdiknas Kab. Bandung Nomor 1001/I02.10/MN/1999 tanggal 23 Desember 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati Bandung Nomor 421.5/352/Sosial tanggal 21 Pebruari 2000.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Masri Husen,SH Nomor 46 tanggal 10 Juli 1978 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Peningkatan Ilmu dan Amal (Penida).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Peningkatan ilmu dan Amal (Penida) di Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Penida di Jl Kopo Km.13 No. 274 Kec. Katapang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
tanggal : 23 Nopember 2000



KANTOR WILAYAH DEPOIKNAS
JAWA BARAT.

H. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati Bandung;
10. Ka. Kandediknas Kab. Bandung.